



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PER/SET.KY/XI/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan kekayaan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara cermat, teliti, dan menggunakan sistem administrasi yang profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh tenaga-tenaga pengelola yang profesional, guna menghindari timbulnya kerugian bagi negara;
- b. bahwa dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung dimungkinkan terjadinya kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga wajib diupayakan penyelesaiannya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Yudisial.
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/P/SJ.KY/1/2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sekretariat lembaga negara Komisi Yudisial yang mengelola keuangan negara.
3. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang berasal dari dana atau dibeli dari sumber APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
5. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial,
7. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpa, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
8. Pegawai adalah Pegawai Negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat Lainnya adalah pejabat bukan Pegawai Negeri yang ditugaskan di lingkungan Komisi Yudisial.
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara saldo buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang dan berada dalam pengurusan Bendahara.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan kesanggupan dana tau pengakuan dari Bendahara, Pegawai Negara bukan Bendahara, atau Pejabat Lainnya yang mengakibatkan kerugian negara bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
12. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negara bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung atau tidak langsung negara menderita kerugian.
13. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat SPGR, adalah surat yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memberitahukan adanya kewajiban ganti rugi dan memberi kesempatan menjawab dalam batas waktu tertentu kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lainnya atas kerugian negara.
14. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Barang Bergerak adalah barang yang merupakan bagian dari BMN yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan.

16. Barang Tidak Bergerak adalah barang yang merupakan bagian dari BMN yang menurut sifat dan kegunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.
17. Barang Persediaan adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang disimpan dalam ruangan penyimpanan atau gudang dan belum digunakan dalam proses kegiatan dinas serta dikelola secara khusus.
18. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan kekurangan perbendaharaan dari penghitungan Bendahara bilamana kekuarangan itu terjadi di luar kesalahan, kelalaian, ataupun kealpaan Bendahara.
19. Penghapusan Piutang Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang tagihan negara dari pembukuan baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap karena piutang tagihan negara itu berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih karena tidak diketahuinya pihak yang bertanggungjawab memenuhi kewajibannya.
20. Pembebasan Piutang Tagihan Negara adalah pembebasan atas piutang tagihan negara atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada negara karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari kerugian negara.
21. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang selanjutnya disingkat SKPS, adalah surat keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh Bendahara setelah mendapat rekomendasi dari BPK karena yang bersangkutan menolak penyelesaian melalui penerbitan SKTJM.
23. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.
24. Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial setingkat Eselon II.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan dalam penyelesaian kerugian negara di lingkungan Komisi Yudisial;
- b. meningkatkan tertib administrasi keuangan dan barang;
- c. meningkatkan disiplin pegawai dan pejabat lainnya di lingkungan Komisi Yudisial dalam hal pengelolaan dan penggunaan kekayaan negara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial adalah agar penyelesaian kerugian negara di lingkungan Komisi yudisial dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Timbulnya kerugian negara dapat disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku yang terdiri dari:

- a. Bendahara;
- b. Pegawai Negeri bukan Bendahara;
- c. Pejabat Lainnya.

Pasal 5

Perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara dari pelaku meliputi:

- a. melalaikan kewajiban;
- b. mencuri;
- c. menggelapkan;
- d. menghilangkan;
- e. merusak barang milik negara;
- f. melakukan pengelembungan harga.

Pasal 6

KPA Komisi Yudisial dapat menerima informasi mengenai dugaan adanya kerugian negara dari:

- a. laporan hasil pemeriksaan Pengawasan Internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK;
- b. lapran atasan langsung yang bersangkutan;
- c. hasil verifikasi oleh atasan langsung Bendahara (kekurangan kas);
- d. pengakuan dari pelaku;
- e. sumber informasi lainnya.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Bagian Kesatu
Laporan dan Tindakan Pendahuluan
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kerugian negara, KPA Komisi Yudisial wajib:
 - a. melaporkan setiap kerugian negara yang terjadi di satker kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. menindaklanjuti laporan terjadinya kerugian negara yang terjadi pada satker;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan pendahuluan untuk mengamankan kepentingan negara dalam hal kerugian negara yang terjadi di satkernya;
 - d. melakukan pengamanan dokumen keuangan dana tau barang milik negara dalam hal diketahui sesuatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara atau patut diduga telah terjadi kerugian negara oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lainnya.
- (2) Setiap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
- (3) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memebritahukan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Pasal 8

- (1) Tindakan pendahuuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang terkait dengan:
 - a. uang:
 1. mengamankan posisi keuangan, dengan cara menutup buku kas umum dan buku-buku lainnya, serta mencocokkan dengan saldo uang kas dan bank;
 2. menghentikan semua transaksi kas dan bank sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut;
 3. melakukan penyegelan terhadap brankas dana tau lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya, yang disaksikan atau dihadiri oleh atasan langsung, dan ahli waris yang bersangkutan dalam hal Bendahara meninggal dunia, mealrikan diri dan sebagainya, serta dibuatkan Berita Acara Penyegelan.
 - b. BMN yang berupa barang persediaan, dilakukan dengan cara menutup buku barang persediaan dan melakukan pengecekan fisik barang persediaan.

- (2) Dalam hal terjadinya kerugian negara berupa BMN barang bergerak dan barang tidak bergerak di lingkungan kantor yang disebabkan oleh kehilangan dan kebakaran, pimpinan unit kerja harus memberitahukan kepada unit keamanan dalam, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti guna keperluan proses penyelesaian kerugian negara.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan pencurian, perampokan, atau tindak kejahatan lainnya yang tempat kejadian perkara (TKP) berada di luar lingkungan kantor, yang bersangkutan harus melaporkan kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan BAP di TKP.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan proses penyelesaian terhadap setiap kerugian negara yang terjadi di lingkungan Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- (2) Keanggotaan TPKN meliputi perwakilan unit kerja Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Pasal 10

Dalam melakukan proses penyelesaian kerugian negara, TPKN melakukan penelitian atas kebenaran laporan kerugian negara dengan memperhatikan:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penetapan nilai kerugian negara berdasarkan jumlah kerugian yang pasti;
- c. pihak yang bertanggung jawab mengganti kerugian negara, sesuai dengan keterlibatannya dalam melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan negara;
- d. kelengkapan data.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Data

Pasal 11

Data yang harus dilengkapi dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab Bendahara adalah:

- a. jawaban atas daftar pertanyaan untuk menyusun Laporan Kerugian Perbendaharaan guna keperluan proses TGR;

- b. BAP kepolisian setempat di TKP (bila diperlukan)
- c. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat tentang:
 - 1. jumlah penyediaan dana Unag Persediaan (UP) atau Gaji sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 2. jumlah uang yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang (SPP-GU);
 - 3. jumlah sisa UP yang belum digunakan jika peristiwa kerugian negara diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran.
- d. lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas kerugian negara.

Pasal 12

Jila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang menyangkut uang gaji, harus dilengkapi dengan data sebagai berikut:

- a. surat keterangan sari KPA mengenai besarnya jumlah pertanggungjawaban belanja pegawai atau gaji, termasuk yang telah dibayarkan dan sisa yang belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya;
- b. *fotocopy* daftar gaji dan SPM Gaji pada bulan terjadinya kehilangan;
- c. surat permohonan pembayaran gaji kedua kalinya dari KPA Satker kepada KPPN setempat (jika ada).

Pasal 13

Data yang harus dilengkapi dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya adalah:

- a. jawaban atas daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian negara guna keperluan proses TGR;
- b. BAP kepolisian setempat di TKP (bila diperlukan);
- c. surat keterangan pemakaian barang atau pinjam BMN atas nama yang bersangkutan;
- d. Daftar Barang Ruangan (DBR);
- e. keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, TKPN segera melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memberi keputusan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dan atau Pejabat Lainnya.
- (3) Hasil penelitian sebagai dimaksud pada ayat (1) terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara disampaikan kepada BPK untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

TUNTUTAN DAN SAKSI

Pasal 15

Setiap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenakan TGR dan sanksi disiplin Pegawai Negeri.

Pasal 16

Sanksi perbuatan melawan hukum dan atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian negara berupa sanksi pidana tidak dapat meniadakan proses TGR.

BAB V

PROSES PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Bendahara

Pasal 17

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:
 - a. melaporkan kepada BPK tentang terjadinya kerugian negara;
 - b. melakukan penelitian dan melengkapi data yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara;
 - c. mengupayakan penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM, setelah BPK menetapkan terjadinya kerugian negara, jumlah kerugian negara serta pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara;
 - d. menerbitkan SKPS dalam hal Bendahara tidak menyelesaikan kerugian negara melalui penerbitan SKTJM;
 - e. menagih dan menyelesaikan pengembalian kerugian negara baik melalui penerbitan SKTJM maupun TGR.

- (3) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 18

SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bendahara dan salinannya disampaikan kepada:

- a. BPK;
- b. Pengawas Internal;
- c. KPA;
- d. Kepala Biro Umum.

Pasal 19

- (1) SKPS dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemotongan atas gaji dan penghasilan lain dari yang bersangkutan guna menjamin kepentingan negara.
- (2) Jika diperlukan, SKPS dapat pula digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan milik pelaku dengan perantaraan pihak yang berwenang.

Bagian Kedua

Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya

Pasal 20

Kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya dapat diselesaikan melalui SKTJM dan TGR dengan ketentuan:

- a. jika berdasarkan hasil penelitian terpenuhi unsur-unsur kerugian negara, TPKN wajib mengupayakan penyelesaian kerugian negara menggunakan SKTJM;
- b. jika pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian negara menolak penyelesaian menggunakan SKTJM, TPKN melakukan penyelesaian kerugian negara menggunakan TGR.

Pasal 21

Syarat-syarat dalam penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM adalah:

- a. nilai kerugian negara telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran;
- b. terpenuhinya unsur perbuatan mealwan hukum;
- c. dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, pelaku mengakui kesalahannya;

- d. pelaku sanggup membayar secara tunai atau mengangsur minimal 1/3 (sepertiga) dari jumlah gaji;
- e. para pihak menyetujui.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaku mengakui dan menyanggupi akan membayar kerugian negara, diterbitkan SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku, diketahui oleh KPA dan para saksi, dan dibuat dalam 6 rangkap bermaterai cukup.
- (2) SKTJM disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. Pengawas Internal;
 - c. Kepala KPPN untuk penerbitan Surat Penagihan;
 - d. KPA Komisi Yudisial;
 - e. Kepala Biro Umum Komisi Yudisial;
 - f. Atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- (3) SKTJM berisi:
 - a. pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara;
 - b. nilai kerugian negara;
 - c. kesanggupan membayar kerugian negara secara tunai atau dengan cara mengangsur minimal 1/3 (sepertiga) dari jumlah gaji;
 - d. kesediaan untuk memberi jaminan;
 - e. pernyataan tidak akan menarik kembali apa yang telah dinyatakan dalam SKTJM.

Pasal 23

SKTJM mengikat pelaku yang bersangkutan dengan konsekuensi sebagai berikut:

- a. SKTJM dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi, baik terhadap barang yang dijaminakan maupun terhadap gaji atau pendapatan yang pasti;
- b. jika dianggap perlu, SKTJM dapat digunakan sebagai dasar untuk elakukan penyitaan atas harta kekayaan milik pelaku, dengan perantaraan pihak yang berajib, Pengadilan Negeri dana tau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN).

Pasal 24

Untuk menjamin pelunasan kerugian negara melalui penrbitan SKTJM diperlukan adanya jaminan berupa gaji atau pendapatan yang pasti dan atau harta milik pelaku, dengan ketentuan:

- a. dalam hal jaminan berupa gaji atau pendapatan yang pasti diterima oleh pelaku, harus disertai Surat Kuasa Pemotongan Gaji atau Pendapatan;
- b. dalam hal jaminan berupa harta, harus disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan yang sah atau fisik barang dan Surat Kuasa Pengalihan Hak yang ditandatangani oleh KPA Komisi Yudisial;
- c. biaya pemeliharaan dan pajak harta jaminan dibebankan kepada pelaku.

Pasal 26

- (1) Jika pelaku ingkar janji, berdasarkan Surat Kuasa Pengalihan Hak, KPA Komisi Yudisial berhak menjual harta jaminan dengan cara pelelangan dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN).
- (2) Hasil lelang harta jaminan disetorkan ke kas negara.
- (3) Jika hasil pelelangan lebih besar dari sisa kerugian negara yang belum terlunasi, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh KPA Komisi Yudisial melalui Bendahara yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 27

Dalam hal penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dana tau Pejabat Lainnya tidak dapat ditempuh melalui penerbitan SKTJM, penyelesaian kerugian negara ditempuh dengan cara TGR.

Pasal 28

- (1) Dalam hal TGR untuk Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menerbitkan SPGR.
- (2) SPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Jumlah kerugian negara yang harus diganti;
 - b. Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri.
- (3) SPGR dikirimkan kepada pelaku.

Pasal 29

Setelah menerima SPGR, pelaku dapat:

- a. Mengajukan keberatan atau pembelaan diri secara tertulis atas pembebanan ganti rugi, yang disertai dengan bukti-bukti baru kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima SPGR;
- b. Tidak memberikan jawaban sama sekali.

Pasal 30

Dalam hal pelaku mengajukan keberatan atau pembelaan, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisil dapat:

- a. menerima sebagian atau seluruh pembelaan dan memberitahukan kepada pelaku bahwa kewajiban mengganti kerugian negara tersebut dikurangi atau dibebaskan;
- b. menolak keberatan atau pembelaan pelaku.

Pasal 31

Dengan mempertimbangkan besar kecilnya kesalahan dan surat keberatan dan atau pembelaan diri pelaku, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama (SKPGRTP), yang salinannya disampaikan kepada pelaku.

Pasal 32

SKPGRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menguraikan tentang:

- a. terjadinya dan besarnya kerugian negara;
- b. bukti kesalahan atau kelalian pelaku yang mengakibatkan kerugian negara;
- c. pemberitahuan dan kesempatan yang telah diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri;
- d. isi keberatan atau pembelaan diri atau pernyataan tentang lewatnya batas waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri;
- e. pertimbangan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial diterima atau ditolaknya keberatan pembelaan diri pelaku;
- f. keputusan tentang penetapan jumlah kerugian negara yang harus dibayar oleh pelaku.

Pasal 33

- (1) dalam hal pelaku tidak setuju dengan SKPGRTP, yang bersangkutan berhak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPGRTP diterima.
- (2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Banding (SKPGRTB) yang bersifat final.

Pasal 34

- (1) Penagihan atas pembayaran ganti rugi dilaksanakan berdasarkan SKPGRTP atau SKPGRTB.

- (2) Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan cara pemotongan gaji atau pendapatan yang pasti.

BAB VI PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 35

Sebagai realisasi dari SKTJM, SKPG RTP, SKPG RTB atau TGR, KPA Komisi Yudisial melakukan penagihan kepada pelaku, dengan ketentuan:

- a. dalam hal penagihan penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang akan menjalani masa pension, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang akan disampaikan ke KPPN setempat harus mencantumkan adanya piutang pada negara untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) sebagai dasar pemotongan uang pension oleh PT. TASPEN;
- b. dalam hal enagihan penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Pejabat Lainnya yang akan selesai menjalani tugasnya, pelaku diwajibkan melunasi kerugian negara sebelum masa tugasnya berakhir;
- c. dalam hal penyelesaian kerugian negara sebagaimana huruf **b**, belum lunas hingga masa tugasnya berakhir, maka penyelesaiannya penagihannya dilakukan menurut ketentuan pasal 23 huruf b.

Pasal 36

Jika pelaku menjalani mutasi atau pindah, KPA Komisi Yudisial melimpahkan hak pengalihan atas sisa hutang kepada negara unit kerja yang baru dengan membuat Surat Pengalihan Kewajibann Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan SKTJM melalui KPPN setempat.

Pasal 37

Dalam hal pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau gila atau dibawah pengampuan, tetapi kerugian negara yang dibebankan kpadanya belu lunas, pejabat yang menandatangani SKTJM wajib segera memberitahukan kepada ahli warisnya.

Pasal 38

Dalam hal TGR dibayar tunai, bendahara menerima setoran tunai dan wajib menyetorkan pengembalian kerugian negara kepada Kas Negara disertai bukti setor, dan mencatat mutasi atau perubahan atas penyelesaian kerugian negara.

Pasal 39

Bendahara mengirimkan tembusan bukti setor kepada Pengawas Internal Komisi Yudisial, KPA Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk pemantauan proses penyelesaiannya.

BAB VII

PENYELESAIAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan SKTJM,
SKPS dan TGR

Pasal 40

Administrasi penyelesaian kerugian negara diselenggarakan oleh Bagian Keuangan, Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 41

Administrasi penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM yang diselenggarakan sebagai berikut:

- a. mencatat penyelesaian kasus-kasus kerugian negara;
- b. menyiapkan surat-surat yang terkait dengan penyelesaian kerugian negara termasuk surat pemberitahuan kepada KPA Komisi Yudisial yang belum menyampaikan laporan atau data atas penyelesaian kerugian negara;
- c. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji atau pendapatan yang pasti;
- d. memonitor penyelesaian kerugian negara berdasarkan laporan yang diterima dari KPA Komisi Yudisial;
- e. menyiapkan laporan periodik perkembangan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 42

Administrasi penyelesaian kerugian negara melalui SKPS untuk bendahara diselenggarakan sebagai berikut:

- a. melakukan pemberkasan dan menyampaikan kasus kerugian kepada BPK;
- b. menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara, termasuk surat pemberitahuan kepada KPA Komisi Yudisial yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian kerugian negara;
- c. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji atau pendapatan yang pasti sebagai pelaksanaan eksekusi Surat Keputusan Pembebanan BPK;

- d. memonitor tindak lanjut penyelesaian kerugian negara berdasarkan laporan yang diterima dari KPA Komisi Yudisial;
- e. menyiapkan surat permohonan rekomendasi penghapusan tagihan negara kepada BPK jika upaya penagihan dari yang bersangkutan tidak membawa hasil karena pelaku tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi alamatnya;
- f. menyiapkan laporan periodik yang akan disampaikan kepada BPK mengenai penyelesaian kerugian negara.

Pasal 43

Administrasi penyelesaian kerugian negara melalui TGR untuk Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya diselenggarakan sebagai berikut:

- a. melakukan pemberkasan kasus kerugian negara;
- b. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara, termasuk surat pemebritahuan kepada KPA Komisi Yudisial yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian kerugian negara;
- c. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji atau pendapatan yang pasti;
- d. memonitor penyelesaian kerugian negara berdasarkan hasil laporan yang diterima dari KPA Komisi Yudisial;
- e. menyiapkan surat permohonan tentang penghapusan kerugian negara kepada Menteri Keuangan jika upaya penagihan dari yang bersangkutan tidak membawa hasil karena pelaku tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi alamatnya;
- f. menyiapkan laporan periodik yang akan disampaikan kepada BPK mengenai penyelesaian kerugian negara.

Bagian Kedua

Penyerahan Penyelesaian Piutang Tagihan Negara

Pasal 44

Dalam hal piutang tagihan negara macet atau tidak dapat ditagih, dapat diserahkan penyelesaiannya kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara.

Pasal 45

Tata cara penyerahan penyelesaian piutang tagihan negara macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat penyerahan piutang tagihan negara macet dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara;

- b. surat penyerahan piutang tagihan negara macet dilampiri data piutang tagihan negara yang disertai dengan:
 1. surat pengakuan hutang atau SKTJM;
 2. dokumen pemilikan barang jaminan dan pengikatnya;
 3. surat-surat piutang tagihan negara atau peringatan yang pernah dikirim oleh oleh KPA Komisi Yudisial yang bersangkutan;
 4. resume hasil pemeriksaan terakhir terhadap barang-barang jaminan, yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara.

Pasal 46

Dalam hal penyerahan piutang tagihan negara macet, KPA Komisi Yudisial harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. bersama-sama dengan instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara melakukan pemeriksaan bersama terhadap barang jaminan atau harta kekayaan pelaku;
- b. melengkapi data atau dokumen apabila diperlukan;
- c. bersama-sama dengan instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara mengadakan penelitian atas kebenaran barang jaminan atau harta kekayaan pelaku;
- d. menghadiri acara lelang barang jaminan;
- e. melaporkan sisa pembebanan kerugian negara yang dihapuskan untuk diperhitungkan ke dalam sisa perhitungan anggaran kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Bagian Ketiga

Pembebasan Piutang Tagihan Negara

Pasal 47

- (1) Pihak yang terutang dapat mengajukan permohonan disertai dengan bukti-bukti baru kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk dibebaskan hutangnya kepada negara.
- (2) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dapat memberikan pembebasan piutang atau tagihan negara berdasarkan bukti-bukti baru yang ditemukan jika tidak dipenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembebasan Piutang Tagihan Negara.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Tagihan Negara

Pasal 48

Piutang tagihan negara dapat dihapuskan karena:

- a. pelaku meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta benda, ahli waris, dan tidak ada penjamin atau pihak yang turut berhutang;
- b. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya berdasarkan hasil penilaian TKPN;
- c. barang jaminan tidak ada, sudah dilelang tapi tidak mencukupi, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sult diselesaikan.

Pasal 49

Penghapusan piutang tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertujuan untuk penyesuaian pembukuan, agar nilai piutang negara tercatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 50

Penerbitan Surat Kkeputusan Penghapusan Piutang Tagihan Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial setelah mendapat pertimbangan BPK dan persetujuan Menteri Keuangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Tata cara penghitungan kerugian negara dan contoh format kelengkapan administrasi berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian negara, tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 3 November 2008
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MUZAYYIN MAHBUB
NIP 050022132

PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN
LAPORAN PROSES PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG
DILAKUKAN OLEH BENDAHARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan dan bagaimana kekurangan diketahui?	
2.	Kapan dan bagaimana kekurangan itu terjadi?	
3.	Siapa nama dan apa pangkat Bendahara, serta nomor berapa Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara?	
4.	Apa kesalahan atau kelalaian Bendahara sehingga harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu?	
5.	Berapa jumlah kekurangan uang, dan di mana posisi ketika uang itu hilang, serta berasal dari mata anggaran apa uang itu berasal? Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang kurang, harga buku barang serta lokasi pada saat hilang?	
6.	a. Apakah kepada Bendahara telah membuat dan menyampaikan perhitungan (SPJ) pada saat terjadi kekurangan dalam perhitungan tersebut? b. Apakah telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut?	
7.	a. Apakah kepada Bendahara telah dibebankan b. Berapa jumlah penggantian sementara yang harus diganti oleh Bendahara berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara itu?	
8.	Apakah ada pegawai lainnya bertanggung jawab karena salah atau lalai sehingga kepadanya harus dilakukan proses TGR? Jika ada, buatlah laporan tersendiri.	
9.	a. Apakah ada Pihak Ketiga yang diuntungkan dan berapa jumlahnya? b. Ketentuan apa yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut penggantian atau pembayaran kembali dari Pihak Ketiga?	

Dengan laporan ini turut dilampirkan:

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian nomor.....tanggal.....
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.....*) (.....) tanggal

Nama tempat, tanggal.....

.....**)

Penjelasan:

*) Selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo riil uang kas atau selisih kurang antara saldo buku persediaan barang dengan saldo riil barang yang terdapat di gudang.

***) Ditandatangani oleh KPA Komisi Yudisial.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka mohon memberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN
LAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAINNYA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian diketahui?	
2.	Dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	
3.	Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh negara? Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian itu?	
4.	Atas dasar apa penetapan atau perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?	
5.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang dianggap terkait dalam perkara sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	
6.	Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian?	
7.	Apakah ada pihak lain yang dirugikan dan berapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya dan berdasarkan peraturan mana pembayaran itu dilakukan?	
8.	Apakah ada pihak lain yang diuntungkan dan berapa jumlah serta dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian atau pembayaran kembali dari padanya?	
9.	a. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan? b. Jika demikian, apakah Bendahara yang bersangkutan juga bersalah/lalai dalam hal ini? c. Jika bendahara juga dianggap bersalah/lalai, buatlah laporannya tersendiri! d. Jika Bendahara juga dianggap bersalah /lalai, apakah telah diusulkan dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	

Lampiran:

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian nomor.....tanggal.....
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp.....tanggal.....

Nama tempat, tanggal.....

.....*)

Penjelasan:

*) Ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka mohon memberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian negara/kekurangan perbendaharaan*) sebesar Rp.....**) (dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan karena.....

- 1) Jumlah kerugian/kekurangan*) tersebut akan saya ganti dengan cara tunai menyetorkan ke Kas Negara.....(setempat);
2) Jumlah kerugian/kekurangan*) tersebut akan saya ganti dengan cara mengangsur menyetorkan ke Kas Negara.....(setempat), dalam jangka waktu.....***) bulan dengan jaminan berupa.....

Saya selanjutnya telah maklum, bahwa setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun, dan menerima bahwa terhadap diri saya tidak dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan:

- a. bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban saya dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan negara membebaskan saya dari pertanggungjawaban saya;
b. bahwa negara masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, apabila setelah surat keterangan ini diberikan ternyata, bahwa kekurangan termaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusan saya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalalaian atau kealpaan saya;
c. bahwa saya dapat menerima pembebasan dan/atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

Mengetahui Kepala.....
Tempat, tanggal.....
Pegawai yang bersangkutan,
Materai
.....
NIP.....

- Saksi-saksi :
1.(nama.....) : (tanda tangan)
2.(nama.....) : (tanda tangan)

Catatan:

- 1) dan 2) pilih salah satu
- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Bila berasal dari beberapa anggaran, rinci tiap anggaran
- ***) Paling lama 24 bulan

SURAT KUASA PEMOTONGAN LANGSUNG (SKPL)

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan :
Jabatan :.....

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan :
Jabatan :Bendahara

untuk melakukan pemotongan langsung atas penghasilan tetap saya berupa.....
sebesar Rp.....(.....) setiap bulan, untuk selama.....
bulan, yakni mulai bulan Sampai dengan bulan, sebagai kompensasi atas
pembayaran kembali kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya.

Yang Memberi Kuasa,

.....
NIP.....

Nama Tempat, tanggal....
Yang menerima Kuasa,

Materai

.....
NIP.....

Tembusan:

- 1. Ketua Komisi Yudisial
- 2. Ketua Badan PEmeriksa Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- 4. KPA/PPK Komisi Yudisial;
- 5. Yang bersangkutan.

SURAT KUASA PENGALIHAN HAK

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan :
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Pengalihan Hak ini memberi kuasa, dan tidak akan menarik kembali kepada

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan :
Jabatan :selaku KPA

Untuk mengalihkan ha katas benda-benda jaminan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kuasa Pengalihan Hak ini sebgaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat pada tanggalguna pengembalian kerugian negara/kerugian perbendaharaan sebesar Rp..... (.....), yakni kerugian/kekurangan*) yang disebabkan karena.....

Selanjutnya, Surat Kuasa Pengalihan Hak ini tidak berlaku lagi apabila:

- a. negara telah membebaskan saya dari Tuntutan Ganti Rugi;
b. negara telah menghapuskan kerugian negara atau kekurangan perbendaharaan* tersebut dikarenakan pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan;
c. telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal.....

Yang menerima kuasa,

.....
NIP.....

Nama Tempat, tanggal....
Yang memberi kuasa,

Materai

.....
NIP.....

SURAT PEMBERITAHUAN GANTI RUGI (SPGR)

Jakarta,.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Ganti Rugi

Yth. Sdr.....
di
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut.

1. Menurut laporan Kepala Kantor/Satuan Kerja Pemeriksa*) tanggal....., bahwa Saudaratelah melakukan perbuatan melawan hukum/melalaikan kewajiban sehingga karenanya baik langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp (.....) yang terdiri dari uang sebesar Rp (.....).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada Saudara diberi kesempatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis.
3. Apabila Saudara bersedia mengganti jumlah kerugian negara tersebut secara sekaligus, dengan cara menyetorkan ke Kas Negara atau berjanji akan mengangsur, maka hendaknya Saudara memberitahukannya.
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,

Nama.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial
2. Ketua Badan PEmeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
4. KPA/PPK Komisi Yudisial;
5. Yang bersangkutan.

SURAT PENGALIHAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN
DAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN SKTJM

Jakarta,.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan
Pelaksanaan SKTJM
a.n.
NIP

Yth. Kepala Kantor/Satuan
Organisasi Eselon I
di
.....

Sehubungan dengan adanya pemindahan tempat tugas/perpindahan domisili*) atas nama pegawai/pensiunan/pihak ketiga*) nama..... NIP..... berdasarkan keputusan/pemberitahuan*) nomor.....tanggal..... ke satuan organisasi yang Saudara pimpin ke alamat dalam lingkup daerah pengawasan Suadar*), maka guna kelanjutan pemenuhan yang telah dibuatnya di tempat kami, dengan ini pemantauan dan penatausahaannya kami alihkan kepada Saudara.

Berdasarkan Surat Keterangan TAnggung JAwb Mutlak (SKTM) yang dibuat di tempat kami, maka kewajiban Sdr Untuk menyeter kembali atas kekurangan perbendaharaan/Kerugian Negara*) adalah sebesar Rp (.). Jumlah yang telah disetor oleh yang bersangkutan adalah sebesar Rp (.), sedangkan sisa yang masih harus disetor adalah sebesar Rp.....

Mengingat yang bersangkutan sudah berada pada satuan organisasi yang saudara pimpin, kiranya penyelesaian TGR dimaksud dapat dilanjutkan dan sebagai bahan pemantauan kepada kami diberikan informasi tindak lanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,

Nama.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
4. KPA/PPK Komisi Yudisial;
5. Yang bersangkutan.

LAPORAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Nomor :
Lampiran :
Hal : 1 (satu) Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
u.p.
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan*), yang dipertanggungjawabkan kepada pegawai/pensiunan/pihak ketiga*)

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan:
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

yang realisasi pemantauan dan penatausahaannya menjadi tanggungjawab kami, dengan ini kami laporkan **) bahwa atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang telah dibuat oleh pegawai/pensiunan/pihak ketiga*) tersebut di atas, telah dilaksanakan penyetroan kembali kerugian negara sebagai berikut:

- a. Jumlah kerugian negara berupa..... Rp.....
b. Jumlah penyetroan kembali***)
b.1. s.d. laporan yang lalu Rp.....
b.2. laporan bulan Rp.....
Rp.....
Rp.....
Rp.....
c. Sisa yang harus disetor
(.....)

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami lampirkan bukti setor terakhir kepada Saudara untuk diketahui.

SEKRETARIS JENDERAL,
.....
NIP.....

- Tembusan:
1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Dirjen Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. Atasan yang bersangkutan.

Catatan:

- *) Digunakan sesuai keperluan
- **) Dalam hal untuk melaporkan hal-hal yang bukan penyelesaian damai, uraikan sesuai keadaan yang dilaporkan
- ***) Apabila kerugian negara berasal dari beberapa anggaran, agar dirinci jumlah penyetoran, untuk masing-masing anggaran

BEBERAPA CARA PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

A. Kendaraan bermotor

Alternatif I : Harga Samsat (HS) pada saat terjadinya kerugian negara
Harga Samsat adalah daftar standar harga yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur DKI Jakarta yang ditunjukkan dalam rangka Penetapan nilai pajak kendaraan bermotor yang berlaku di wilayah Pemda Propinsi DKI Jakarta.

Contoh Kasus

Pada tahun 2008 terjadi kehilangan yang dilakukan pelaku karena memarkir kendaraan bukan pada tempat yang semestinya.

Data kendaraan : kendaraan bermotor roda 4 (empat), merek Toyota Inova, Tipe manual, tahun 2006, Harga Perolehan/Harga Buku Laporan BMN Rp172.040.500,-

Harga Samsat tahun 2008 bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat), merek Toyota Inova, Tipe Manual, tahun 2006, tertera nilai jual kendaraan bermotor sebesar Rp 163.438.475,-

Perhitungan

Berdasarkan ketentuan alternatif I, maka nilai kerugian Negara atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Inova, Tipe Manual, tahun 2006, Yaitu sebesar Rp 163.438.475,-

Alternatif II : Harga pasar pada saat terjadinya kerugian negara

Contoh Kasus

Pada tahun 2008 terjadi kehilangan yang dilakukan pelaku karena memarkir kendaraan bukan pada tempat yang semestinya.

Data kendaraan : kendaraan bermotor roda 4 (empat), merek Toyota Inova, Tipe Manual, tahun 2006, Harga Perolehan/Harga Buku Laporan BMN Rp 172.040.500;-

Harga Pasar menurut Pos Kota tanggal 2 Desember 2008 bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Inova, Tipe Manual, Tahun 2006, tertera nilai jual kendaraan bermotor sebesar Rp 160.000.000,-

Alternatif III : Menurut umur kendaraan pada saat terjadinya kerugian negara

1. Umur kendaraan 0 s.d 4 tahun

$$\text{Nilai kendaraan} = \frac{HPr+HS}{2} - \frac{(HPs+HS)}{2} \times \text{Umur} \times 10\%$$

Contoh Kasus

Pada tahun 2008 terjadi kehilangan yang dilakukan pelaku karena memarkir kendaraan bukan pada tempat yang semestinya.

Data kendaraan : kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Inova, Tipe Manual, tahun 2006, Harga Perolehan/Harga Buku Laporan BMN Rp172.040.500,-

Harga Samsat tahun 2008 bahwa endaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Inova, Tipe Manual, tahun 2006, tertera nilai jual kendaraan bermotor sebesar Rp 163.438.475,-

Harga Pasar menurut Pos Kota tanggal 2 Desember 2008 bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Inova, Tipe Manual, Tahun 2006, tertera nilai jua kendaraan bermotor sebesar Rp 160.000.000,-

Perhitungan

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kendaraan} &= \frac{\text{HPr}+\text{HS}}{2} - \frac{(\text{HPs}+\text{HS})}{2} \times \text{Umur} \times 10\% \\ &= \frac{\text{Rp } 172.040.500 + \text{Rp } 163.438.475}{2} - \frac{(\text{Rp } 160.000.000 + \text{Rp } 163.438.475)}{2} \times 2 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 167.739.487,5 - \text{Rp } 32.343.847,5 \\ &= \text{Rp } 135.395.640\end{aligned}$$

2. Umur kendaraan 5 s.d. 7 tahun

Nilai kendaraan = harga perolehan x 40 %

Tidak ada contoh

3. Umur kendaraan 8 tahun atau lebih

Nilai kendaraan = harga perolehan x 20 %

Contoh Kasus

Pada tahun 2008 terjadi kehilangan yang dilakukan pelaku karena memarkir kendaraan bukan pada tempat semestinya.

Data kendaraan : kendaraan bermotor roda 4 (empat), merek Toyota Corona, Tipe Matic, tahun 1995, Harga Perolehan/Harga Buku Laporan BMN Rp 24.000.000,-

Perhitungan

$$\begin{aligned}\text{Nilai kendaraan} &= \text{harga perolehan} \times 20 \% \\ &= \text{Rp } 24.000.000 \times 20 \% \\ &= \text{Rp } 4.800.000\end{aligned}$$

B. Peralatan mesin kantor : Berdasarkan standar harga pasar x % kondisi fisik

- C. Obat-obatan dan : Berdasarkan standar Badan POM peratlatan medis Depkes dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- D. Barang peralatan kantor: Berdasarkan standar nilai jual SKB DJA dan Bappenas (bukan mesin) dan dikaitkan dengan SK Gubernur barang lainnya
- E. Bangunan : Berdasarkan perkiraan nilai bangunan yang dikeluarkan Ditjen Cipta Karya dikurangi penyusutan.
Nilai penyusutan bangunan permanen = 2 % /tahun
Nilai penyusutan semi permanen = 4 % / tahun
Nilai penyusutan bangunan darurat = 10 % / tahun
- F. Tanah : Berdasarkan nilai jual tanah berpedoman pada NJOP yang diterbitkan Ditjen Pajak dan memperhatikan pedoman harga pemerintah

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

MUZAYYIN MAHBUB
NIP 050022132